



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat tanggal lahir Bone, 03 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang Jilbab, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Xxxxx adalah isteri sah dari Xxxxx (almarhum) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 066/03/III/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak belum cukup umur masing-masing bernama:
 - 2.1. Xxxxx, NIK: 7307052712140002, lahir di Sinjai 27 Desember 2014, pendidikan SD (belum cukup umur);
 - 2.2. Xxxxx, NIK: 7307051803190002, lahir di Sinjai 18 Maret 2019 (belum cukup umur);

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Xxxxx (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023 di rumah kediaman di Desa Ujung, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7307-KM-06072023-0009 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2265 atas nama Xxxxx;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut, namun Pemohon terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur;
6. Bahwa sehubungan dengan anak Pemohon belum cukup umur (Xxxxx dan Xxxxx), maka Pemohon mengajukan permohonan wali kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk pengurusan administrasi penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2265 atas nama Xxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon (Xxxxx) sebagai wali dari anak belum cukup umur yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, untuk pengurusan administrasi penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2265 atas nama Xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Xxxxx, Nomor 7307054303880007, tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, tanggal 03 Maret 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307050607230003, tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-09012015-0010, atas nama xxxxx, tanggal 09 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LU-29042019-0010 atas nama xxxxx, tanggal 29 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7307-KM-06072023-0009, atas nama Xxxxx, tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Pemohon, tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat, tanggal 23 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen), oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Luppereng, Desa Bacu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon namun saksi tahu Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon bahwa suaminya telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon telah merawat kedua anaknya tersebut dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj



- Bahwa Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat dan rajin beribadah, tidak boros, tidak pernah mengkonsumsi narkoba dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya, sebab kedua anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum untuk pengurusan administrasi penjualan tanah;
2. **Xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Pertanian, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Desa Mappatoba, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya, sebab kedua anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum untuk pengurusan administrasi penjualan tanah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan suami Pemohon, namun saksi menegtahui dari penyampaian Pemohon bahwa suaminya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) anak namun saksi tidak pernah melihat anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon orangnya baik, menyayangi kedua anaknya, Pemohon tidak pernah terlibat kasus narkoba, tidak pernah mabuk dan bukan penjudi;
3. **Xxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Teratai, Kelurahan Blangnipa, Kecmatan SInjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut



- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan saksi memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Xxxxx, namun suami Pemohon telah meninggal pada tanggal tanggal 25 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama selama ini Pemohon telah merawat kedua anaknya tersebut dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat, rajin beribadah, tidak boros, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya, sebab kedua anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum untuk pengurusan administrasi penjualan tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Perwalian bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP), pada pokoknya berisi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sinjai, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, namun Xxxxx telah meninggal dunia. Dari pernikahan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang masih dibawah umur bernama Xxxxx dan Xxxxx, dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anaknya tersebut, khususnya untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anak-anak Pemohon guna pengurusan administrasi penjualan tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Xxxxx, adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pemohon sebagai isteri memiliki 2 (dua) orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akte Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx, lahir di Sinjai 27 Desember 2014, adalah anak kandung dari ayah Xxxxx dan ibu Xxxxx (Pemohon). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akte Kelahiran) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx, lahir di Sinjai 18 Maret 2019, adalah anak kandung dari ayah Xxxxx dan ibu Xxxxx (Pemohon). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx (suami Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan memiliki seorang isteri yakni Pemohon dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli warisnya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Sertifikat Hak Milik) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2265 atas nama Xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan ketiga saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

-----Bah
wa Pemohon dan Xxxxx, adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak. masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;

-----Bah
wa suami Pemohon bernama Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2023 karena sakit;

-----Bah
wa anak pertama Pemohon bernama Xxxxx, lahir di Sinjai 27 Desember 2014 dan anak kedua bernama Xxxxx, lahir di Sinjai 18 Maret 2019, sehingga keduanya masih dibawah umur dan belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj



-----Bah
wa Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya
tersebut untuk keperluan mengurus penjualan tanah;

-----bah
wa Pemohon orangnya baik, jujur, adil, sehat dan rajin beribadah,
tidak boros dan merawat anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak
tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon selaku orang tua (ibu) dapat
melakukan perbuatan hukum menjalankan kekuasaan orang tua untuk anaknya
yang belum cakap bertindak, namun demi asas kepastian hukum dan kehati-
hatian (asas prudensial) yang dipersyaratkan dalam peralihan hak, Majelis
dapat menetapkan Pemohon selaku orang tua sekaligus sebagai wali;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang
dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 36 tahun, dan berdasarkan
keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua
yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, dan rajin beribadah, sehingga
syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum
Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk
dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-
anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-
anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang nota bene adalah ibu dari anaknya
yang belum mumayyiz adalah orang yang paling menyayangi dan mengerti
kebutuhan dari anak-anak tersebut, sehingga Pemohonlah yang paling cakap
untuk melaksanakan perintah Syari', sebagaimana yang tercantum dalam
Alqur'an surah An Nisa ayat 5:

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj



**وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا
وَأَزْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا**

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Xxxxx) sebagai wali terhadap anaknya bernama Xxxxx dan Xxxxx, untuk pengurusan administrasi penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 2265 atas nama Xxxxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Husni Suardi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00-
2. Proses	: Rp100.000,00-
3. Panggilan	: Rp70.000,00-
4. PNBP	: Rp10.000,00-
5. Redaksi	: Rp10.000,00-
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00-</u>
Jumlah	Rp230.000,00-

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)